



# PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Laskar Wanita Mentarjo Gunung Gare Kota Pagar Alam  
Telepon. 0730 621562 Faksimile 0730 621562, Email Perindagkoppagaralam@gmail.com

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM  
DAERAH KABUPATEN/KOTA PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,  
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan untuk tertib administrasi kegiatan Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di pandang perlu menetapkan Panitia Pelaksana;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a perlu di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

- Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
  9. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 52 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 52);
  10. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 187 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
  11. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 dengan susunan tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
  - c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam, dan
  - d. membantu pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan.
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU mendapatkan honorarium sebesar Rp.300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per orang/kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Pagar Alam melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan,  
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai  
dengan 31 Desember 2021.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 16 APRIL 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota  
Pagar Alam

Nomor : 30 Tahun 2021

Tentang : Panitia Penyelenggara  
Kegiatan Pendidikan dan  
Latihan Perkoperasian Bagi  
Koperasi yang Wilayah  
Keanggotaan dalam Daerah  
Kab/Kota pada Dinas  
Perindustrian,Perdagangan,  
Koperasi dan Usaha Kecil  
Menengah Kota Pagar Alam  
Tahun Anggaran 2021

Tanggal : 16 April 2021

PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN  
PERKOPERASIAN BAGI KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM  
DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2021

- Panitia :
1. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  2. Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Teknologi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
  3. Kepala Seksi Pengembangan, Pemasaran dan Promosi Jaringan Usaha Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; dan
  4. Kepala Seksi Fasilitasi Simpan Pinjam Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001